



P E N E T A P A N

Nomor 2075/Pdt.P/2024/PN Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

Nama : **FATAH GUNADI**
NIK : 3578061602800009
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 16 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Alamat : Sememi Jaya Utara 5 Blok 5 No. 9, RT.002,RW. 001
Kel. Sememi, Kec. Benowo
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : WNI
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara ;
Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan;
Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2024, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 2075/Pdt.P/2024/PN.Sby tanggal 6 September 2024, telah mengajukan permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama FATAH GUNADI tercatat di Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK 3578061602800009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon bernama FATAH GUNADI lahir di Surabaya pada tanggal 16 Februari 1980 tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1827/1980 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bernama FATAH GUNADI tercatat di Kartu Keluarga Nomor 3578061801120058 sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa Pemohon bernama FATAH GUNADI merupakan anak dari SAMIYATI dan SUYUD sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1827/1980 dan Kartu Keluarga Nomor 3578061801120058;
5. Bahwa Ibu Pemohon bernama SAMIJATI telah melangsungkan perkawinan dengan SUYUD sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 801/49/1978 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
6. Bahwa Ibu Pemohon bernama SAMIYATI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023 sesuai akta kematian nomor 3578-KM-14092023-0035 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya;
7. Bahwa untuk kepastian hukum Ibu Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan bahwa nama Ibu Pemohon yang bernama SAMIYATI tertera pada dokumen akta kematian nomor 3578-KM-14092023-0035 milik Ibu Pemohon, serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1827/1980 dan Kartu Keluarga Nomor 3578061801120058 milik Pemohon; dengan nama SAMIJATI yang tertera pada dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor 801/49/1978 milik Ibu Pemohon, *sebenarnya* adalah SATU ORANG YANG SAMA;
8. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan untuk kepengurusan waris;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon yang bernama SAMIYATI tertera pada dokumen akta kematian nomor 3578-KM-14092023-0035 milik Ibu Pemohon, serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1827/1980 dan Kartu Keluarga Nomor 3578061801120058 milik Pemohon; dengan nama SAMIJATI yang tertera pada dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

801/49/1978 milik Ibu Pemohon, sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap ia sendiri dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan Surat Bukti, berupa :

1. Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578061602800009 tanggal 16-02-2020 atas nama FATAH GUNADI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 1827/1980, tanggal 10 Maret 1980, yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama FATAH GUNADI, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Pebruari 1980, dari Suami – Istri bernama SUYUD dan SAMIYATI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Nikah, SUYUD dengan SAMIJATI, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Surabaya, tanggal 10-11-1978, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-03082024-0003 tanggal 3 Agustus 2024, telah meninggal bernama SUYUD, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-14092023-0035 tanggal 14 September 2023, telah meninggal bernama SAMIYATI, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3578061801120058, tanggal 14-09-2023, Kepala Keluarga: FATAH GUNADI, Alamat Sememi Jaya Utara 5 Blok 5 No. 9 RT. 002 RW.001 Sememi, Benowo Surabaya, diberi tanda bukti P-6;

Dimana surat - surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1. IKE SETYOWATI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon bernama Fatah, sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga;
 - Rumahnya Saksi kontrak berdekatan dengan rumah Pemohon;
 - Saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai kurir;
 - Orang tua Pemohon yaitu bernama Ibu Samiyati dan Bapak Suyud keduanya telah meninggal dunia;
 - Saksi tahu nama Pemohon yaitu Fatah yang mengajukan permohonan untuk menetapkan data nama orang tuanya Ibu Samiyati yang telah meninggal dunia pada tahun 2023;
 - Yang dimohonkan Pemohon yaitu Penetapan dari Pengadilan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Samiyati dengan Samijati adalah satu orang yang sama, untuk keperluan kepengurusan waris;
2. Saksi 2. ASRIN TANJUNG SYAM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - saksi kenal dengan Pemohon Bernama Fatah, sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga;
 - Rumahnya Saksi kontrak berdekatan dengan rumah Pemohon;
 - Saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai kurir;
 - Orang tua Pemohon yaitu bernama Ibu Samiyati dan Bapak Suyud keduanya telah meninggal dunia;
 - Saksi tahu nama Pemohon yaitu Fatah yang mengajukan permohonan untuk menetapkan data nama orang tuanya Ibu Samiyati yang telah meninggal dunia pada tahun 2023;
 - Yang dimohonkan Pemohon yaitu Penetapan dari Pengadilan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Samiyati dengan Samijati adalah satu orang yang sama, untuk keperluan kepengurusan waris;

Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan apapun lagi, maka Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa nama Ibu Pemohon yang bernama SAMIYATI yang tertera pada dokumen akta kematian nomor 3578-KM-14092023-0035 milik Ibu Pemohon, serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1827/1980 dan Kartu Keluarga Nomor 3578061801120058 milik Pemohon; dengan nama SAMIJATI yang tertera pada dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor 801/49/1978 milik Ibu Pemohon, sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang berkaitan dengan formalitas kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara a quo berdasarkan tempat tinggal atau domisili Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai domisili Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk serta bukti P-6 berupa Kartu Keluarga, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan dari Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok yang diajukan oleh Pemohon in casu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama dalam penulisan nama Ibu Pemohon SAMIYATI dan SAMIJATI maka pemohon untuk di tetapkan bahwa nama Ibu Pemohon adalah satu orang yang sama yakni nama Ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ike Setyowati dan Asrin Tanjung Syam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan Pemohon dapat mendukung dalil permohonannya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat :

- Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578061602800009 tanggal 16-02-2020 atas nama FATAH GUNADI, diberi tanda bukti P-1;
- Fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 1827/1980, tanggal 10 Maret 1980, yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama FATAH GUNADI, lahir di Surabaya, pada tanggal 16 Pebruari 1980, dari Suami – Istri bernama SUYUD dan SAMIYATI, diberi tanda bukti P-2;
- Fotocopy Akta Nikah, SUYUD dengan SAMIJATI, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Surabaya, tanggal 10-11-1978, diberi tanda bukti P-3;
- Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-03082024-0003 tanggal 3 Agustus 2024, telah meninggal bernama SUYUD, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-4;
- Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-14092023-0035 tanggal 14 September 2023, telah meninggal bernama SAMIYATI, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-5;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3578061801120058, tanggal 14-09-2023, Kepala Keluarga: FATAH GUNADI, Alamat Sememi Jaya Utara 5 Blok 5 No. 9 RT. 002 RW.001 Sememi, Benowo Surabaya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut telah nyata bahwa nama Ibu Pemohon tertulis berbeda-beda dan sesuai dengan keterangan saksi bernama Ike Setyowati dan Asrin Tanjung Syam sebagai tetangga Pemohon, nama Ibu Pemohon yang berbeda-beda tersebut telah menyulitkan Pemohon saat hendak untuk kepengurusan waris;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dapat dimaklumi karena ada keraguan apakah nama yang berbeda-beda tersebut orangnya sama atau lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa surat dan saksi-saksi tersebut telah diperoleh persangkaan bahwa penulisan nama Pemohon dalam bukti surat tertanda P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan P-6 adalah orang yang sama yaitu Ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan dalam permohonan a quo tidak diperoleh fakta bahwa permohonan tersebut untuk keperluan yang bertentangan dengan hukum, tetapi untuk memperjelas menurut hukum bahwa nama yang berbeda-beda dalam bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah orang yang sama yaitu Ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya yang selengkapnya sebagaimana tersebut pada amar di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa beda nama SAMIYATI yang tertera pada dokumen akta kematian nomor 3578-KM-14092023-0035 milik Ibu Pemohon, serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1827/1980 dan Kartu Keluarga Nomor 3578061801120058 milik Pemohon; dengan nama SAMIJATI yang tertera pada dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor 801/49/1978 milik Ibu Pemohon, sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA;
3. Membebani Pemohon membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Ferdinand Marcus Leander, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sri Iswahyuningsih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik serta telah dikirim secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga melalui prosedur e-litigasi selaku Pemohon terdaftar dengan email fatahhunadi1230@gmail.com;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Rincian Biaya - Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	Rp. 100.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Saksi	Rp. 100.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,- __+
Jumlah	Rp. 260.000,-
(dua ratus enam puluh ribu rupiah);	